



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 7

TAHUN 1996

SERI : D No : 7

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 188.34-215/SK/1996.

T E M A N G :

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PERESTILAHAN BUNCI HANGUS KOTA PANGKALAN BRANDAY.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1995 telah diundangkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan surat Keputusannya Nomor 188.342-07-1996 tanggal 31 Januari 1996,

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1995 perlu diatur pelaksanaannya dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Sibohat dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II,

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-07/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1995,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah dan Penggunaannya dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, tanggal 7 Agustus 1995.

K E M U D I U D K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menghunjuk Bagian Sosial Sekretariat Wilayah Tingkat II Langkat sebagai pelaksana peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat Nomor 1 Tahun 1955.
- Kedua : Dalam Memperingati Peristiwa Bumi Hangus Pangkalan Brandan ha -
rus dibuat perencanaan tentang kegiatan-kegiatan yang berhubung
an dengan peringatan tersebut.
- Ketiga : Peringatan Peristiwa Bumi Hangus Kota Pangkalan Brandan dipusat
kan di Kota Pangkalan Brandan dan Panitia Pelaksananya diban
tuk di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- Keempat : Segala biaya dalam rangka memperingati Peristiwa Bumi Hangus -
Kota Pangkalan Brandan ditetaskan kepada Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat setiap -
tahunnya dan sumbernya lainnya yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke
tentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kem
bali jika ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : g t a b a t.

Pada Tanggal : 26 Juni 1956

BEMATI KAPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

DR. H. SUDIRNO HARAHAP.

Selama Keputusan ini dilaksanakan kepada

1. Gubernur Kepala Daerah T.H. Sumatera Utara,
di Medan.
2. Pembantu Gubernur Wilayah VII di Medan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Langkat di Sibohat.
4. Pembantu Bupati Wilayah I, II dan III.
5. Para Camat dan Kabupaten Dati II Langkat.

Disusunkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : - 7 -

Tanggal : 26 Juni 1956.

S e r i : - D -

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DR. H. SUDIRNO
PENGHUBUNG
MTC. 010042917.